

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1978 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM KERATS MARTAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penelitian yang mendalam secara tehnis dan ekonomis, Perusahaan Umum Kertas Martapura yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974 ternyata tidak dapat dipertahankan kelangsungan pengusahaannya berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang rationil, sehingga dipandang perlu untuk membubarkannya;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974 jo. Pasal 32 ayat (1) Undangundang Nomor 19 Prp Tahun 1960, dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu Peraturan Penierintah yang mengatur pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura,

Mengingat

- : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu019">Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 - 3. Undang-undang REFR DOCNM="69uu009">Nomor 9
 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
 Pengganti Undang-undang REFR
 DOCNM="69ppu001">Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran
 Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran
 Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha
 Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara
 Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
 Nomor 2904);